PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN TEWEH BARU

TAHUN 2018 – 2023



Alamat Jalan Negara Muara Teweh – Kandui Km.12

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa KecamatanTeweh Baru telah menyusun dan menyajikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Baru.

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Selatan ini dapat berguna dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Hajak, 24 April 2019

CAMAT TEWEH BARU,

AJIRNI, S.Pd.I, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19690705 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 9
2.2. Sumber Daya Perangakat Daerah 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.4 Tantangan dan Pelauang Pengembangan Pelayanan PD 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD 30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Perangkat Daerah 30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil ... Kepala Daerah Terpilih 31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 31
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS 32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada ..... Tujuan dan Sasaran RPJMD 46

BAB VIII PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil/ASN berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural	21
Tabel 2.4	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 2.5	Daftar Aset Kecamatan Teweh Selatan	22
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan PD.....	26
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pelayanan PD.....	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 6.1	Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan AkhirRencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Sebagai Dokumen perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan pembangunan Daaerah dalam waktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, pegawai di lingkungan Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan *"stakeholders"* serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

a. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman kegiatan operasional (teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 5 (lima) Tahun ke depan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

b. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

.

1.3.2. Tujuan

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

a. Kedudukan Kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Teweh Selatan.
b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

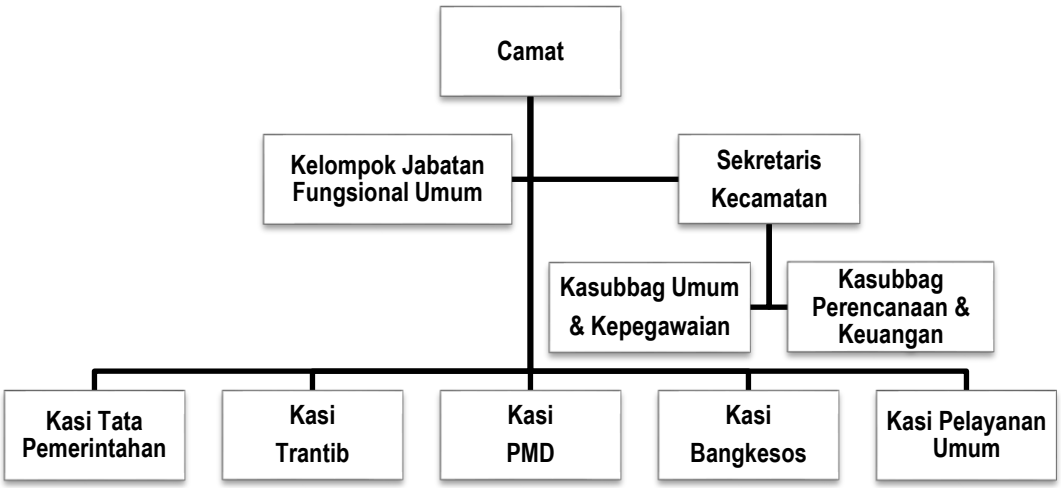
Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah**.**

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Teweh Baru mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Teweh Baru



Unsur organisasi Kecamatan Teweh Baru terdiri dari :

(1) Pimipinan adalah Camat

(2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat

(3) Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

5. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Teweh Baru terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subbagian Perencanaan Keuangan
c. Kepala Seksi Pemerintahan
d. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman
e. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
f. Kepala Seksi Pemerintahan Desa
g. Kepala Seksi Pelayanan Umum

6. Bidang tugas unsur organisasi

a. Camat

(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,

penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
b. melaksanakaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
i. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa/dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
j. melaksanakan fasilitasi penataan desa / kelurahan;
k. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;

l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi desa / penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
m. melaksanakan administrasi kependudukan;
n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
o. pemberian rekomendasi dan izin sesuai kewenangannya;
p. menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan lurah;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
r. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
u. melakukan koordinasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
v. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ; dan
w. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

b. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas seksi secara terpadu.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing seksi;
c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;
f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan,;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
i. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran,perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran.
c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
k. memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

(1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
e. melaksanakaan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional; dan
j. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan/atau kelurahan;
e. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan/atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa
i. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan/atau kelurahan;
j. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
k. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
m. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan

n. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja;
e. melaksanakaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan meliputi petugas keamanan atau perlindungan masyarakat di desa; dan
g. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

h. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekomomian desa dan/atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, perekonomian masyarakat desa dan kelurahan;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan usaha, bantuan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, legalitas perijinan dan bidang kesejahteraan sosial;
e. melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan;
f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan; dan
g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan sosial lainnya.

i. Kepala Seksi Pelayanan Umum

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;

b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan dan keindahan, pertamanan, sanitasi dan lingkungan; dan
c. melaksanakan pelayanan umum kepada desa dan Kelurahan, meliputi :
   1) memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   2) memberikan pelayanan blanko Kartu Keluarga (KK);
   3) memberikan pelayanan pemberian perizinan/rekomendasi camat; dan
   4) memberikan pelayanan pemberian surat-surat keterangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 20 orang yaitu 14 Orang ASN dan 7 orang Honorer, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Desember 2018.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	-	-	-	
2	PNS / ASN	-	3	10	1	14	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	7	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	20	

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	3	-	3
3.	Golongan III	10	-	10
4.	Golongan IV	1	-	1
	J U M L A H	14	-	14

Tabel 2.3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2018.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon III	2 orang	25%
2.	Esselon IV	6 orang	75%
	J U M L A H	8 orang	100 %

Tabel 2.4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Desember 2018.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	2	14,28
2.	S1	7	50
3.	D3	0	0
4.	SMA/Sederajat	5	35,71
	Total	14	100

Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Aset Kecamatan Teweh Baru

No	JenisBarang	Jumlah	Kondisi			Asal Barang
			B	RR	RB	
1	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	1	Pembelian
2	Sepeda Motor	12	-	12	-	Pembelian
3	Papan Nama Ruangan/Jabatan	9	-	9	-	Pembelian
4	Rak Besi / Metal	4	-	-	4	Pembelian
5	Lemari Kayu	9	-	9	-	Pembelian
6	Meja Podium	4	-	4	-	Pembelian
7	Meja Repetion	2	-	-	2	Pembelian
8	Kursi Rapat	87	87	-	-	Pembelian
9	Sofa	4	-	-	4	Pembelian
10	Lemari Es	3	-	1	2	Pembelian
11	AC Spilt	8	-	8	-	Pembelian
12	Kompor Gas	1	1	-	-	Pembelian
13	Tabung Gas	1	1	-	-	Pembelian
14	Televisi	3	2	-	1	Pembelian
15	Komputer PC	6	3	-	3	Pembelian
16	Laptop	6	3	3	-	Pembelian
17	Printer	12	9	-	4	Pembelian
18	Meja Kerja Peg Non Struktural	3	3	-	-	Pembelian
19	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	-	2	-	Pembelian
20	Camera + Attachment	2	1	-	1	Pembelian
21	Proyektor + Attactment	1	1	-	-	Pembelian
22	Generator	2	1	1	-	Pembelian
23	Kursi Tamu	4	-	4	-	Pembelian
24	Sofa	5	5	-	-	Pembelian
25	Gordyn	30	-	30	-	Pembelian

No	JenisBarang	Jumlah	Kondisi			Asal Barang
			B	RR	RB	
26	Kipas Angin / blower	3	3	-	-	Pembelian
27	Meja Kerja Pj. Eselon IV	5	-	5	-	Pembelian
28	Kursi Kerja Pj. Eselon IV	5	-	5	-	Pembelian
29	Sound System	1	-	1	-	Pembelian
30	Reciveir	1	1	-	-	Pembelian
31	Tempat Tidur Busa (Spring Bad)	1	1	-	-	Pembelian
32	Alat Pendingin Lainnya	4	2	2	-	Pembelian
33	Antena SHF / Parabola	1	1	-	-	Pembelian
34	Pick Up Toyota Hilux	1	1	-	-	Pembelian
35	Mesin Ketik Manual	1	1	-	-	Pembelian
36	Filling Besi / Metal	3	-	2	1	Pembelian
37	Papan Pengumuman	1	-	1	-	Pembelian
38	Kursi Putar	4	4	-	-	Pembelian
39	Kursi Tunggu	4	4	-	-	Pembelian
40	Kursi Lipat	4	4	-	-	Pembelian
41	Meja Biro	1	1	-	-	Pembelian
42	Jam Mekanis	1	1	-	-	Pembelian
43	Dispenser	4	1	2	1	Pembelian
44	Wirless	1	1	-	-	Pembelian
45	Tandon Air	3	2	-	1	Pembelian

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk dan 1 (satu) unit Rumah Penjaga.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Teweh Baru, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 8 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Camat , 1 (satu) ruang Sekretariat yang terdiri dari ruang Sekretaris Camat dan ruangan sub bagian yaitu subbag Umum Kepegawaian dan subbag Perencanaan dan Keuangan, 5 (lima) Ruangan Kepala Seksi, dan 1 (satu) ruang Aula Pertemuan / Rapat, karena saat ini Kantor Kecamatan Teweh Baru belum memiliki Aula yang representatif

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana peralatan lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja saat ini, gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari sudah sangat memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) se-Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
4. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
6. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasilitasi pembuatan RKADes / APBDes per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
4	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
5	Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
6	Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
7	Fasilitasi pembuatan RKADes / APBDes				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara

Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	500.000.000	620.000.000	898.000.000	998.000.000	925.000.000	500.000.000	620.000.000	898.000.000	998.000.000	925.000.000	100	100	100	100	100	8,20 %	14,04 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) tahun kedepan (Tahun 2018-2023) Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pegembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan professional	Penyelenggaraan pendidikandan pelatihan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.
2	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa.
3	Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin popular menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
4	Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan sarana publikasi dan dokumentasi publik agar dalam pencapaian media informasi terutama media cetak dapat menjangkau sampai perdesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi diantaranya yaitu :

1. Lemahnya pengendalian internal di Kecamatan Teweh Baru
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah
3. Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa
5. Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik
6. Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.
7. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPA Kecamatan Teweh Baru, sehingga kegiatan koordinasi kurang maksimal dilaksanakan dan pembinaan terhadap desa/kelurahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
8. Keterbatasan jumlah personil staf pelaksana yang dapat membantu pekerjaan pada setiap seksi juga sangat dirasakan merupakan sebuah kendala atau faktor penyebab dari tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
9. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti halaman kantor, halaman rumah jabatan camat, aula pertemuandan peralatan kantor juga merupakan kendala / hambatan terhadap kinerja pelayanan.
10. Keterbatasan peralatan komunikasi, internet dan listrik serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa masih kurang lancar dan fasilitas lainnya juga yang masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dan dokumen perencanaan lainnnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 **Visi** Kabupaten Barito Utara yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** ".

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian **Misi** ke 5 (lima) yakni **" Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"** dan terkait pada **Tujuan** ke 5 (lima) yaitu "**Terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance)"*** serta **Sasaran** ke 19 (sembilan belas) yaitu "**Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik".**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeriterkait Tugas Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 ditetapkan Visi yaitu: "**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"**

Dalam menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Teweh Baru terkait pada **Misi** yang ke 5 (lima) yaitu : "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik"**, dan terkait pada **Tujuan** ke 4 (empat) yaitu "**Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa**

dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa", serta terkait pada **Sasaran Starategis** yang ke 4 (empat) yaitu " **Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat ".**

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, maka Kecamatan Teweh Baru mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kebupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
2. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangkamendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
3. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
6. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
7. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

3.4.2 **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :

    - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
    - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
    - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
    - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
    - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :

   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :

   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :

   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Teweh Baru tahun 2018 – 2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : **"Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah"** yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraanpelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV
TUJUAN DANSASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun Tujuan Kecamatan Teweh Baru hingga tahun 2023 adalah : **“ Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Baru ”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah sesuai yang ingin dicapai pada tahun 2018 – 2023 oleh Kecamatan Teweh Baru yaitu : **“Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana”**.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tebel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Baru	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	61,11	63,89	83,33	91,67	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Starategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, adapun strategi Kecamatan Teweh Baru dalam rangka mencapai sasaran yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas”

Arah kebijkan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan pemasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah / perangkat daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi arah kebijakan yang diambil yaitu :

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat”

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Teweh Baru dalam 5 (lima) tahun mendatang dari Tahun 2018 - 2023, yaitu pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"			
MISI : "Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Baru.	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana.	Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Teweh Baru selama 5 (lima) Tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Teweh Baru. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Teweh Baru akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Teweh Baru adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   5. Penyediaan alat tulis kantor
   6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   8. Penyediaan peralatan rumah tangga
   9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa PNS dan Non PNS

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
    2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    3. Penyusunan RKA/DPA-SKPD

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Baru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MISI 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																			
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Baru	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	746.900.000	100%	746.900.000	100%	784.245.000	100%	823.457.250	100%	864.630.113	100%	907.861.618	100%	4.127.093.981	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.300.000	100%	6.615.000	100%	6.945.750	100%	7.293.038	100%	33.153.788		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.125	100%	110.512.625		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.200.000	100%	4.410.000	100%	4.630.500	100%	4.862.025	100%	22.102.525		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	69.580.000	100%	69.580.000	100%	73.059.000	100%	76.711.950	100%	80.547.548	100%	84.574.925	100%	384.473.422		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Penyediaan jasa alat tulis kantor	56.000.000	100%	56.000.000	100%	58.800.000	100%	61.740.000	100%	64.827.000	100%	68.068.350	100%	309.435.350		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.850.000	100%	18.742.500	100%	19.679.625	100%	20.663.606	100%	93.935.731		

		4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.220.000	100%	8.220.000	100%	8.631.000	100%	9.062.550	100%	9.515.678	100%	9.991.461	100%	45.420.689		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga	13.000.000	100%	13.000.000	100%	8.507.000	100%	8.932.350	100%	9.378.968	100%	9.847.916	100%	49.666.233		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.000.000	100%	28.000.000	100%	29.400.000	100%	30.870.000	100%	32.413.500	100%	34.034.175	100%	154.717.675		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	17.000.000	100%	17.000.000	100%	31.000.000	100%	32.550.000	100%	34.177.500	100%	35.886.375	100%	150.613.875		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	62.300.000	100%	62.300.000	100%	70.000.000	100%	73.500.000	100%	77.175.000	100%	81.033.750	100%	364.008.750		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	147.500.000	100%	147.500.000	100%	154.875.000	100%	162.618.750	100%	170.749.688	100%	179.287.172	100%	815.030.609		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Persentase jasa PNS dan Non PNS	298.300.000	100%	298.300.000	100%	313.215.000	100%	328.875.750	100%	345.319.538	100%	362.585.514	100%	1.648.295.802		
		4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.000.000	100%	135.000.000	100%	141.750.000	100%	148.837.500	100%	156.279.375	100%	164.093.344	100%	745.960.219	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	34.728.750	100%	36.465.188	100%	165.768.938		
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	13 bh	100.000.000	13 bh	105.000.000	13 bh	110.250.000	13 bh	115.762.500	13 bh	121.550.625	13 bh	552.563.125		
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	65%	5.000.000	70%	5.250.000	80%	5.512.500	90%	5.788.125	100%	6.077.531	100%	27.628.156		

		4.01 . 4.01.12 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35.000.000	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	42.542.719	100%	193.397.094	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	35.000.000	4 org	35.000.000	4 org	36.750.000	4 org	38.587.500	5 org	40.516.875	5 org	42.542.719	22 org	193.397.094		
		4.01 . 4.01.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	16.537.500	100%	17.364.375	100%	18.232.594	100%	82.884.469	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.512.500	100%	5.788.125	100%	6.077.531	100%	27.628.156		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.512.500	100%	5.788.125	100%	6.077.531	100%	27.628.156		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 05	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Persentase penyusunan RKA/DPA- SKPD	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.512.500	100%	5.788.125	100%	6.077.531	100%	27.628.156		
		4.03 . 4.01.12 . 21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase perencanaan pembangunan daerah	25.500.000	100%	25.500.000	100%	26.775.000	100%	28.113.750	100%	29.519.438	100%	30.995.409	100%	140.903.597	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.03 . 4.01.12 . 21 . 21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	25.500.000	100%	25.500.000	100%	26.775.000	100%	28.113.750	100%	29.519.438	100%	30.995.409	100%	140.903.597		
TOTAL					***957.400.000***		***957.400.000***		***1.005.270.000***		***1.055.533.500***		***1.108.310.175***		***1.163.725.684***		***5.290.239.359***		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator*outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)*terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran *(outputs)* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific,measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator kinerja utama Kecamatan Teweh Baru Tahun 2018 – 2023 yaitu : Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan Sebagaimana dijelaskan Tabel 7.1 dibawah ini yang memuat target capaian setiap tahun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	50 %	61,11 %	63,89 %	83,33 %	91,67 %	100 %	100 %

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 ini merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, dimana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip fleksibilitas serta dinamis dengan mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sepanjang proses pembangunan tersebut berkesesuaian dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai, dan juga diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi / lembaga terkait dalam mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)* di Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 24 April 2019

CAMAT TEWEH BARU,

AJIRNI, S.Pd.I, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19690705 198903 1 007

LAMPIRAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MISI 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																			
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Teweh Baru	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	746,900,000	100%	746,900,000	100%	784,245,000	100%	823,457,250	100%	864,630,113	100%	907,861,618	100%	4,127,093,981	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	100%	6,000,000	100%	6,300,000	100%	6,615,000	100%	6,945,750	100%	7,293,038	100%	33,153,788		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125	100%	110,512,625		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,200,000	100%	4,410,000	100%	4,630,500	100%	4,862,025	100%	22,102,525		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	69,580,000	100%	69,580,000	100%	73,059,000	100%	76,711,950	100%	80,547,548	100%	84,574,925	100%	384,473,422		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Penyediaan jasa alat tulis kantor	56,000,000	100%	56,000,000	100%	58,800,000	100%	61,740,000	100%	64,827,000	100%	68,068,350	100%	309,435,350		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	17,000,000	100%	17,000,000	100%	17,850,000	100%	18,742,500	100%	19,679,625	100%	20,663,606	100%	93,935,731		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,220,000	100%	8,220,000	100%	8,631,000	100%	9,062,550	100%	9,515,678	100%	9,991,461	100%	45,420,689		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase peralatan rumah tangga	13,000,000	100%	13,000,000	100%	8,507,000	100%	8,932,350	100%	9,378,968	100%	9,847,916	100%	49,666,233		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28,000,000	100%	28,000,000	100%	29,400,000	100%	30,870,000	100%	32,413,500	100%	34,034,175	100%	154,717,675		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	17,000,000	100%	17,000,000	100%	31,000,000	100%	32,550,000	100%	34,177,500	100%	35,886,375	100%	150,613,875		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	62,300,000	100%	62,300,000	100%	70,000,000	100%	73,500,000	100%	77,175,000	100%	81,033,750	100%	364,008,750		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	147,500,000	100%	147,500,000	100%	154,875,000	100%	162,618,750	100%	170,749,688	100%	179,287,172	100%	815,030,609		

		4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	Persentase jasa PNS dan Non PNS	298,300,000	100%	298,300,000	100%	313,215,000	100%	328,875,750	100%	345,319,538	100%	362,585,514	100%	1,648,295,802		
		4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135,000,000	100%	135,000,000	100%	141,750,000	100%	148,837,500	100%	156,279,375	100%	164,093,344	100%	745,960,219	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 02 .09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	100%	30,000,000	100%	31,500,000	100%	33,075,000	100%	34,728,750	100%	36,465,188	100%	165,768,938		
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	100,000,000	13 bh	100,000,000	13 bh	105,000,000	13 bh	110,250,000	13 bh	115,762,500	13 bh	121,550,625	13 bh	552,563,125		
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	5,000,000	65%	5,000,000	70%	5,250,000	80%	5,512,500	90%	5,788,125	100%	6,077,531	100%	27,628,156		
		4.01 . 4.01.12 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35,000,000	100%	35,000,000	100%	36,750,000	100%	38,587,500	100%	40,516,875	100%	42,542,719	100%	193,397,094	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	35,000,000	4 org	35,000,000	4 org	36,750,000	4 org	38,587,500	5 org	40,516,875	5 org	42,542,719	22 org	193,397,094		
		4.01 . 4.01.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,750,000	100%	16,537,500	100%	17,364,375	100%	18,232,594	100%	82,884,469	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,512,500	100%	5,788,125	100%	6,077,531	100%	27,628,156		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,512,500	100%	5,788,125	100%	6,077,531	100%	27,628,156		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 05	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Persentase penyusunan RKA/DPA- SKPD	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,250,000	100%	5,512,500	100%	5,788,125	100%	6,077,531	100%	27,628,156		
		4.03 . 4.01.12 . 21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase perencanaan pembangunan daerah	25,500,000	100%	25,500,000	100%	26,775,000	100%	28,113,750	100%	29,519,438	100%	30,995,409	100%	140,903,597	Kecamatan Teweh Baru	Hajak
		4.03 . 4.01.12 . 21 . 21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	25,500,000	100%	25,500,000	100%	26,775,000	100%	28,113,750	100%	29,519,438	100%	30,995,409	100%	140,903,597		
TOTAL					*957,400,000*		*957,400,000*		*1,005,270,000*		*1,055,533,500*		*1,108,310,175*		*1,163,725,684*		*5,290,239,359*		

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN TEWEH BARU TAHUN 2019 - 2023 KABUPATEN BARITO UTARA

Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Cara Pertitungan	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka Daerah Penanggung Jawab
						2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	((Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Perizinan X 100%) + (Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan X 100%) + (jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada X 100%))/3	%	38.89	50.00	957,400,000	61.11	957,400,000	63.89	1,005,270,000	83.33	1,055,533,500	91.67	1,108,310,175	100.00	1,163,725,684	100.00	5,290,239,359	Kecamatan Teweh Baru
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah																			
			1. Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan		1	1		2		2		3		3		3		3		
			Jumlah Bidang Layanan Perizinan		3	3		3		3		3		3		3		3		
			2. Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		3	3		3		3		4		5		6		6		
			Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan		6	6		6		6		6		6		6		6		
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang tersedia		4	8		8		9		10		11		12		12		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang seharusnya ada		12	12		12		12		12		12		12		12		